



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1724, 2017

LAPAN. ORTA. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Negara. Perubahan.

PERATURAN

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN
ATMOSFER GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengujian teknologi penerbangan dan antariksa di bidang atmosfer guna mendukung pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang sains dan teknologi atmosfer, maka perlu menambah fungsi pada Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/486/M.KT.01/2017 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
 2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
 3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Keantariksaan Tahun 2016-2040 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 80);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1576);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI UJI TEKNOLOGI DAN PENGAMATAN ANTARIKSA DAN ATMOSFER GARUT.